



SALINAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN

Nomor : 004/KINTB/PSI-KEP.1/XI/2018

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*; Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Menimbang bahwa pada hari Senin, 15 Oktober 2018 telah diadakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Ruang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara:

INSAN CITA INSTITUTE Beralamat di Jalan Lintas Sumbawa, Dusun
KABUPATEN DOMPU Jatimengi, Desa Tekasire, Kecamatan Manggelewa,
Kabupaten Dompu. Untuk selanjutnya disebut
sebagai **Pemohon**;

Terhadap



PPID UTAMA
KABUPATEN DOMPU

Beralamat di Jalan Beringin Nomor 1 Dompu. Di dalam persidangan diwakili oleh Furkan, SH., MH., dan Ajriyati, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 118/146/KUM bertanggal 11 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh H. Agus Bukhari, SH., M.Si., selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Menimbang bahwa Para Pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri Sengketa Informasi Publik dengan mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 1 : 1. Permohonan informasi Pemohon pada poin 4 (empat) yang terdapat dalam surat permohonan informasi Pemohon yaitu File Copy atau Salinan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Alokasi Bantuan Sosial (Bansos) Kabupaten Dompu Tahun 2016 dan 2017 akan diberikan oleh Termohon setelah berkoordinasi dengan pihak terkait.
2. Informasi akan diberikan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 berupa hardfile dan softcopy sesuai yang sudah disepakati, di Kantor Dinas Kominfo Pemerintah Kabupaten Dompu waktu sesuai jam kerja.
3. Apabila pada informasi yang diberikan terdapat materi informasi yang dikecualikan akan dilakukan pengaburan/penghitaman.

Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat secara tertulis pada tanggal 15 Oktober 2018 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Lalu Ahmad Busyairi selaku Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut di hadapan Mediator.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”



Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) *Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.*
- (2) *Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.*

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner


Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.


Demikian diputuskan pada hari **Rabu, 7 November 2018** oleh Majelis Komisioner yaitu **Hendriadi** selaku Ketua merangkap Anggota, **M. Zaini** dan **Ajeng Roslinda Motimori** masing-masing sebagai Anggota.

Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Rihatul Aini Setyawati sebagai Panitia Pengganti.

Ketua Majelis


(Hendriadi)

Anggota Majelis


(M. Zaini)

Anggota Majelis


(Ajeng Roslinda Motimori)

Panitera Pengganti


(Rihatul Aini Setyawati)



Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 7 November 2018



Panitera Pengganti

(Rihatul Aini Setyawati)